

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-022/00 Tanggal: 6 Mei 2020 Revisi: 00

Halaman: 1 dari 7

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSEDUR KERJA SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL

Proses		Tanggal			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM	W.	6 Mei 2020	
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM	3 44	6 Mei 2020	
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi	ZN>mi	6 Mei 2020	
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM	Adm	6 Mei 2020	

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
- 2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
- 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

<u>Tujuan:</u>

- 1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur seminar pembahasan proposal ini disusun sebagai panduan bagi pengelola abdimas, tim reviewer internal, dan calon pelaksana dalam menyelenggarakan seminar pembahasan proposal untuk memastikan kegiatan abdimas yang akan dilakukan dosen (calon pelaksana) sesuai dengan Rencana Strategis Abdimas dan memenuhi ketentuan institusi pemberi dana (Kemenristek Dikti).

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku bagi pengelola abdimas dalam memfasilitasi seminar pembahasan proposal dan bagi tim reviewer dalam menilai kelayakan proposal abdimas, khususnya pada hibah abdimas Kemenristek Dikti. Dalam melakukan penilaian pada seminar pembahasan proposal untuk setiap skema abdimas, reviewer wajib mengacu pada kriteria dan persyaratan yang tercantum dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020.


Penanggungjawab Kegiatan

- 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- 2. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.

Prosedur Seminar Pembahasan Proposal					
No	<u>Uraian</u>		<u>Pelaksana</u>		
1.	Ka.Pusat Abdimas merekapitulasi judul dan nama pengusul proposal abdimas yang telah dinyatakan lulus pada desk evaluasi dan memberikannya kepada Ka.LPPM.		Ka. Pusat Abdimas		
2.	Ka.LPPM menugaskan (<i>plotting</i>) tim reviewer internal dan/atau reviewer eksternal untuk memberikan penilaian pada seminar pembahasan proposal berdasarkan bidang keahlian atau kompetensi yang dimiliki.		Ka. LPPM		
3.	Ka.Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat mengkonfirmasikan kepada dosen (calon pelaksana) mengenai jadwal seminar pembahasan proposal sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan institusi pemberi dana (Kemenristek Dikti).		Ka. Pusat Abdimas dan dosen (calon peneliti)		
4	Ka.Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat atas persetujuan Ka.LPPM, mengajukan anggaran biaya untuk teknis pelaksanaan seminar pembahasan proposal dan mengkoordinasikan penyediaan/pemakaian ruang untuk seminar pembahasan proposal.		Ka. Pusat Abdimas		
5	Dosen (calon pelaksana) yang dinyatakan lolos desk evaluasi, wajib memaparkan dan mempresentasikan proposal abdimasnya di depan tim reviewer sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.		Dosen (calon peneliti)		
6	Tim Reviewer harus memberikan ulasan dan pertanyaan sesuai dengan topik abdimas; dan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan mutu dan relevansi program pengabdian kepada masyarakat.		Tim Reviewer		
7	Tim Reviewer memberikan skor untuk setiap kriteria penilaian pembahasan proposal abdimas (skor "1" sampai "7", dan tidak ada skor tengah atau "4") yang mencakup:		Tim Reviewer		
	a. analisis situasi mitra abdimas;				
	b. metode pelaksanaan;				
	c. solusi dan target luaran abdimas;				
	d. kesesuaian proposal dengan <i>roadmap</i> dan				

	Rencana Strategis Abdimas UEU; e. kelayakan perguruan tinggi (personalia, jadwal dan pembiayaan).	
8	Tim Reviewer wajib mengisi dan menandatangani formulir evaluasi pembahasan proposal abdimas, serta memberikan komentar dan rekomendasi mengenai proposal abdimas yang diajukan calon pelaksana.	Tim Reviewer
9	Tim Reviewer menginput hasil penilaian seminar pembahasan proposal secara <i>online</i> pada Simlitabmas.	Tim Reviewer

Bagan Alir Prosedur Seminar Pembahasan Proposal



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

- Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan litabmas di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan kegiatan abdimas.
- 2. Tim reviewer, harus memahami tugas dan tanggung jawab keseluruhan sebagai seorang reviewer yaitu bertanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai.
- 3. Dosen (calon ketua abdimas), harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana kegiatan abdimas sesuai dengan roadmap abdimas universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah abdimas eksternal.

Dokumen Terkait

- 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
- 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
- 3. Standar SPMI UEU No.21 tahun 2016 tentang Penilaian Abdimas.
- 4. Formulir evaluasi pembahasan proposal abdimas.